

**PRAKTIK TAUKIL WALI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN
WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AULIA NISA INDRIANI

NIM : 1118055

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PRAKTIK TAUKIL WALI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN
WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AULIA NISA INDRIANI

NIM : 1118055

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Nisa Indriani

NIM : 1118055

Judul Skripsi : **Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Maret 2025
Yang Menyatakan,



Aulia Nisa Indriani
NIM. 1118055

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Perum. Singokerten Residence Jln. Tentara Pelajar
Kauman Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Aulia Nisa Indriani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Aulia Nisa Indriani

NIM : 1118055

Judul Skripsi : **Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten
Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 November 2024

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Aulia Nisa Indriani

NIM : 1118055

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PRAKTIK TAUKIL WALI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN
WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Luqman Haqiqi Amirullah, M.H
NIP.199011182019031002

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I
NIP.198804282019031013

Pekalongan, 12 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP.197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fattah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – kataba يذهب – yazhabu

سئل – su’ila ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	Ai	Ai
2.	وَ	Fattah dan waw	Au	Au

Contoh:

كيف – kaifa حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	لَا	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	لَايَ	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يَا	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وَا	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الإنسان : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

الله الأمر جميعاً : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya’ ‘Ulum al-dīn

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang terhebat **Ayah Soedjiawan** dan **Ibu Windyawati** yang telah mendidik dengan sabar, memberikan motivasi dan do'a terbaiknya serta dukungan dalam setiap langkah yang saya tempuh.
2. Bapak **Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan terkait penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Adik-adik saya **Arif Salman Hanif** dan **Akbar Rizqi Maulana** yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada saya.
4. Untuk diri saya sendiri. **Aulia Nisa Indriani.** *I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work.* Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah. Terima kasih karena sudah bertahan sampai sejauh ini, mari bekerja sama untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. *See you on top Aulia!*
5. Seluruh *member group* **NCT. Johnny, Taeyong, Yuta, Kun, Doyoung, Ten, Jaehyun, Winwin, Jungwoo, Mark, Xiaojun, Hendery, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Yangyang, Chenle, Jisung, Sion, Riku, Yushi, Jaehee, Ryo, dan Sakuya.** Terima kasih karena telah membuat saya bahagia dan bertahan, terima kasih karena telah memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan karya-karyanya.

MOTTO

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S Al-Baqarah : 286)

Start fresh, don't be afraid

Everything will be all right, don't worry

The moment you believe in yourself, that moment Beautiful,

You're perfect the way you are

Beautiful, beautiful you are.

NCT.

Don't be afraid

Nothing is perfect, so don't blame yourself

Think of happy things everyday

The most important things is to believe in yourself.

NCT 127.

ABSTRAK

Aulia Nisa Indriani. 2024. Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : **Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**


Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang berstatus suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasar Ketuhanan YME. Wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi. Pihak yang berperan penting sebagai wali nikah bagi perempuan dalam hal memberi izin untuk pernikahan. Kurangnya pendidikan menjadikan wali nikah mewakilkan pada wali hakim. Seperti yang terjadi di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, terdapat wali nikah yang memilih mewakilkan peran walinya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Wonokerto dan Ulama setempat yang disebabkan karena faktor pekerjaan dan kurangnya pendidikan khususnya terkait wali nikah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Sedangkan, kegunaan penelitian ini yaitu sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan menambah wawasan maupun pengetahuan bagi para pembaca.

Metode penelitian yang digunakan : 1) Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris berdasarkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, 2) Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif *Field Research* : data-data penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan mengamati, mencatat dan mengumpulkan data serta informasi, 3) Sumber data : wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Wonokerto, Ulama serta wali nikah yang melakukan praktik taukil wali, 4) Teknik pengumpulan data : observasi, wawancara dan dokumentasi, 5) Teknik analisis data : metode induktif.

Hasil penelitian : 1) Praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan dengan baik (secara langsung/ tidak langsung). Ke-empat wali sudah berusaha memenuhi peran wali dengan kemampuan mereka, 2) Praktik taukil wali di

Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan telah dipenuhi dengan baik sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Pernikahan, Wali Nikah, Taukil Wali



ABSTRACT

Aulia Nisa Indriani, 2024. Practice of Taukil Wali in Perspective of Islamic Law (Case Study in Wonokerto District, Pekalongan Regency) Thesis Faculty of Sharia Departement of Islamic Family Law State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor : Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman who have the status of husband and wife the aim of forming a happy family based on the Almighty God. Marriage guardians are a pillar of marriage the must be fulfilled. The party that plays an important role as a marriage guardian for women in terms of giving permission of marriage. Lack of education makes marriage guardians represent the guardian judge. As happened in Wonokerto District, Pekalongan Regency, there were marriage guardians who chose to delegate their guardian role to the Head of Religious Affairs Office (KUA) Wonokerto and local Ulama due to work factors and lack of education, especially related to marriage guardians. The aim of this research is to determine the practice of guardian taukil in Wonokerto District, Pekalongan Regency and to determine the views of Islamic law on the practice of guardian taukil in Wonokerto District, Pekalongan Regency. The significance of this research is to reference material for future studies and to enhance the knowledge and understanding of redepars.

The research methods used : 1) The type of research is empirical research based on data obtained directly from the community, 2) The research approach uses a qualitative field research approach, research data is obtained through field studies by observing, recording, and collecting data and information, 3) Data sources : interviews with the Head of Religious Affairs Office (KUA) Wonokerto, Ulama and marriage guardians who practice taukil wali, 4) Data collection techniques : observation, interviews and documentation, 5) Data analysis techniques : inductive methods.

Research result : 1) The practice of guardianship in Wonokerto District, Pekalongan Regency has been implemented well (directly/indirectly), the four guardians have made efforts to fulfill the role of guardian with abilities, 2) The fulfilled well in according to

Article 19 and Article 23 Paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law.

Keywords : Marriage, Marriage Guardian, Taukil Wali.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, zat yang telah melimpahkan nikmat serta karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada harikiamat. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sehingga dapat memberikan arahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mubarak, Lc. M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Keluarga tercinta khususnya Ayah, Ibu, Adik, serta saudara yang selalu memberikan doa dan dukungannya baik materi maupun non materi.
9. Sahabat dan teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, namun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini. Adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini serta dapat bermanfaat bagi kalangan pihak di kemudian hari. Aamiin.

Penulis




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
HALAMAN MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kerangka Teoritik	5
E. Penelitian Relevan	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN TAUKIL WALI NIKAH.....	16
A. Konsep Dasar Perkawinan.....	16
B. Pengertian Wali Nikah.....	20
C. Dasar Hukum Wali Nikah	23

D.	Taukil Wali Nikah	29
E.	Taukil Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam	32
F.	Taukil Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam	36
BAB III PRAKTIK TAUKIL WALI NIKAH DI KECAMATAN WONOKERTO.....		37
A.	Gambaran Umum Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.....	37
1.	Profile Kecamatan Wonokerto	37
2.	Visi Misi Kecamatan Wonokerto	37
3.	Letak Geografis Kecamatan Wonokerto	38
4.	Struktur Demografis Kecamatan Wonokerto	38
B.	Gambaran Subjek Penelitian.....	41
1.	Deskripsi Taukil Wali.....	41
2.	Faktor Wali Nikah Melakukan Taukil Wali	42
3.	Akibat Hukum Praktik Taukil Wali Kecamatan Wonokerto	43
4.	Argumentasi Masyarakat Wonokerto terkait Praktik Taukil Wali di Kecamatan Wonokerto.....	44
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAUKIL WALI DI KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGA..		49
A.	Analisis Praktik Taukil Walidi Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan	49
B.	Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Taukil Wali di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan	52
BAB V PENUTUP		54
A.	Kesimpulan.....	54
B.	Saran	54

DAFTAR PUSTAKA	55
Lampiran I	59
Transkrip Hasil Wawancara	59
Lampiran II	66
Dokumentasi	66



DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Jumlah Penduduk

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur

Tabel 3.3 Jumlah Desa, RT, dan RW

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Para Fuqaha mendefinisikan pernikahan dengan bermacam-macam. Syafi'i memberikan definisi perkawinan adalah akad yang memuat ketentuan hukum yang membolehkan melakukan hubungan suami istri yang didasari dengan lafadz nikah atau dengan yang satu makna dengan lafadz yang sama atau tazwij. Menurut Hanafi pernikahan adalah akad yang mempunyai, bersukacita secara sengaja. Sedangkan menurut Malikiyah yang memberikan definisi berbeda tentang perkawinan adalah akad yang mempunyai ketentuan hukum sekedar untuk membolehkan melakukan hubungan suami istri serta menyenangkan apa yang ada pada diri dari wanita yang dinikahinya.²

Kemudian untuk melaksanakan sebuah perkawinan harus memenuhi rukunnya, seperti pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul."³

Kuasa perwalian sangatlah penting dalam sebuah perkawinan, sebab wali-lah yang menetapkan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Oleh sebab itu, baik pihak orang tua maupun calon pengantin perempuan sebelum melaksanakan suatu perkawinan ada baiknya memeriksa kembali siapa saja yang berwenang untuk menjadi wali sesuai dengan urutan atau susunan wali. Namun, jika

¹Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 35.

²Mohammad Darwis, *Persepsi Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tentang Wakalah Wali Nikah*, (UIN Malang, 2008), 2.

³Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14, 5.

dari pihak orang tua kurang paham perihal wali, pihak calon pengganti perempuan bisa mencari pemahaman mengenai wali kepada seseorang yang lebih mengerti guna memperoleh penjelasan.⁴

Dalam arti umum perwalian berarti "segala sesuatu yang berhubungan dengan wali." Wali mempunyai banyak arti, di antaranya:

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengganti perempuan pada waktu menikah (pihak yang melakukan janji nikah dengan pengganti laki-laki).
3. Orang saleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dsb.⁵

Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Juhur ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Ayah,
2. Ayahnya Ayah (kakek) terus ke atas,
3. Saudara laki-laki seayah seibu,
4. Saudara laki-laki seayah saja,
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
9. Anak laki-laki no.7
10. Anak laki-laki no.8 dan seterusnya,
11. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu.⁶

Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: "wali dapat ditunjuk oleh orang tua

⁴M. Sulthonul Arifin, *Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 4.

⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003),165.

⁶Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 90.

yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi."⁷

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."⁸

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah juga dijelaskan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بِأَطْلٍ فَنِكَاحُهَا بِأَطْلٍ
بِأَطْلٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ
وَأَيُّ مَنْ لَأَوْلِيٍّ لَهُ

Artinya: "Perempuan mana pun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal. Apabila suami sudah menyetubuhinya, maka dia berhak untuk mendapatkan mahar berdasarkan apa yang telah dihalkkan atas kemaluannya. Dan apabila para wali bersengketa, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan.⁹

Namun, fenomena yang terjadi di daerah masyarakat Muslim Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan memperlihatkan kebiasaan yang berbeda mengenai wali nikah. Jabatan wali nikah yang cukup vital tersebut tidak diterapkan secara maksimal terutama pada saat prosesi akad nikah. Di kalangan masyarakat Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan masih sering terjadi wali mewakili dirinya pada orang yang dipercaya, seperti pihak dari KUA.¹⁰ Di Kecamatan Wonokerto peran wali tidak diterapkan

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 51

⁸Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, 6.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, (Cetakan 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 371.

¹⁰ Mahfudz Khafidzi, Ketua Kantor Urusan Agama Wonokerto, diwawancarai oleh Aulia Nisa Indriani, Kantor Urusan Agama Wonokerto, 20 Januari 2022.

sebagaimana mestinya, mayoritas wali di Kecamatan Wonokerto lebih memilih mewakilkan dirinya dalam ijab atau akad anak perempuannya.¹¹ Masyarakat cenderung melimpahkan peran wali kepada Kepala KUA atau Ulama dan lebih memilih mempercayai adat istiadat yang masih berlaku hingga sekarang (hitungan yang dilakukan oleh orang yang dipercaya oleh masyarakat setempat) atau lebih memilih berlayar daripada menjadi wali bagi anak perempuannya di akad nikah. Dari praktik yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat timbul istilah *taukil wali* atau mewakilkan wali pernikahan.¹²

Meskipun wali dalam perkawinan dapat diwakilkan pada orang lain, tetapi dengan melihat latar belakang di atas, penulis merasa masalah ini perlu diteliti lebih mendalam lagi. Berdasar dari uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

¹¹ Mugi, Pendataan Kantor Urusan Agama Wonokerto, diwawancarai oleh Aulia Nisa Indriani, Kantor Urusan Agama Wonokerto, 20 Januari 2022.

¹² Mahfudz Khafidzi, Ketua Kantor Urusan Agama Wonokerto, diwawancarai oleh Aulia Nisa Indriani, Kantor Urusan Agama Wonokerto, 20 Januari 2022.

- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik taukil di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan akademik bagi masyarakat sekitar dan bagi penulis selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema taukil wali.

b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman kepada para pihak terkait diantaranya para wali dan calon pengantin, sehingga kedepannya masyarakat dalam melaksanakan akad nikah sesuai dengan rukunnya serta kesalahpahaman sebelumnya terkait posisi wali pada akad nikah tidak terulang kembali di masa depan.

D. Kerangka Teoritik

1. Definisi Wali Nikah

Kata wali pada istilah *fiqh* memiliki arti penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹³ Kemudian secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa.¹⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 berbunyi: "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."¹⁵

2. Syarat-syarat Wali

Seseorang dapat dikatakan bisa menjadi wali dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan pada Hukum Islam. Adapun syarat-syarat sebagai wali yaitu, beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, dan adil.

¹³ Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia*, Jurnal Al-Adalah UIN Raden Intan, Vol.X No.2 Juli 2011

¹⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 90.

¹⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19

3. Urutan-urutan Wali

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Ayah,
2. Ayahnya Ayah (kakek) terus ke atas,
3. Saudara laki-laki seayah seibu,
4. Saudara laki-laki seayah saja,
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
9. Anak laki-laki no.7
10. Anak laki-laki no.8 dan seterusnya,
11. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu.¹⁶

4. *Taukil Wali Nikah*

Kata *Taukil* adalah bentuk dari masdar, yaitu dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukilan* yang mempunyai makna penyerahan atau perlimpahan. Kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* mempunyai beberapa makna, antara lain *al-hifzh* (penjagaan atau perlindungan), *at-tafwidh* (penyerahan urusan), dan *kifdh* (perlindungan).¹⁷

Secara etimologi makna dari taukil maupun wakalah tidak ada perbedaan. Sebab, kedua kata tersebut bersumber dari kata yang sama, yaitu wakala. Sedangkan secara terminologi merupakan seseorang yang memohon kepada orang lain untuk menggantikan dirinya baik secara mutlak ataupun terbatas.

Taukil wali nikah adalah suatu pelimpahan, penyerahan, suatu wewenang oleh wali nikah terhadap orang lain atau wakilnya yang melengkapi persyaratan untuk berperan atas nama

¹⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 90.

¹⁷ Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, (Lampung: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Lampung, 2020), 41.

mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai pengganti dirinya. Dengan kata lain, sebagaimana orang yang diberi wewenang oleh wali nikah untuk mengadakan calon mempelai perempuan.

Taukil wali dapat dilakukan dengan dua (2) cara, yakni di antaranya :

a) Taukil wali *bil kitabah*

Ialah suatu perpindahan hak dari seorang wali nikah kepada orang yang ditunjuknya melalui surat untuk menikahkan seorang perempuan dengan alasan tidak dapat hadir pada saat akad nikah. Adanya beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan taukil. Untuk melangsungkan taukil wali *bil kitabah* wali harus melakukan prosedur, yakni :

- 1) Pengajuan ikrar taukil wali yang dilakukan oleh wali nasab di KUA domisili/tempat tinggal dengan membawa identitas diri dan dua orang saksi muslim.
- 2) Penandatanganan taukil wali yang disaksikan oleh dua orang saksi tersebut dihadapan Kepala KUA
- 3) Mengirimkan surat penandatanganan taukil wali (asli) ke KUA tempat berlangsungnya akad nikah kedua calon mempelai.¹⁸

b) Taukil wali *bil lisan*

Adalah proses berwakil dengan cara lisan. Teknisnya, sang wali berikrar, meminta kepada Penghulu atau siapa saja yang ia percaya, untuk menikahkan calon pengantin wanita yang diwalikannya. Ikrar tersebut, bisa dilakukan di arena atau tempat pernikahan, saat upacara berlangsung, atau di luar itu. Boleh juga, pada saat atau waktu dan tempat yang berbeda, tentunya disaksikan oleh beberapa orang. Contoh lafadz ikrar yang diucapkan oleh wali nikah, “Bapak Penghulu, saya (...)

¹⁸ Dody Syahrul Irawan, Miftahus Sholehuddin, “Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, *Sakina: Journal of Family Studies UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol 7 No. 1, 2023.

bin (...), berwakil wali kepada bapak untuk menikahkan adik kandung saya, (...) bin (...), dengan seorang laki-laki yang bernama (...) bin (...) dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai.”¹⁹

Wali nikah boleh berwakil kepada orang lain dengan beberapa alasan:

1. Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
2. Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
3. Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
4. Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada ‘uzursyar’i contohnya sakit.

Dari ke-empat alasan diatas telah sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi: “Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan.” Seperti halnya pada pelaksanaan akad nikah, yang mana apabila wali nikah tidak dapat menghadiri majelis atau proses akad nikah untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka, wali tersebut boleh mewakilkannya kepada orang lain yang dipercaya serta yang memenuhi syarat.

Apabila wali tidak dapat menjadi wali nikah dikarenakan salah satu dari keempat alasan diatas, maka wali dapat menggugurkan kewajibannya sebagai wali. Akan tetapi, sebagai gantinya wali tersebut harus tetap menjadi wali nikah dengan *taukil wali* kepada orang lain yang dipercaya serta memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam akad nikah. Sesuai dengan kaidah *fiqh* “Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan.”²⁰

¹⁹ Pengadilan Agama Denpasar “Taukil Wali.” Diakses pada 1 Maret 2025 .
<https://pa-denpasar.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/549-taukilwali>

²⁰Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di*

E. Penelitian Relevan

Penulis dalam penyusunan penelitian ini telah melakukan penelitian terhadap karya ilmiah dengan tema terkait. Berdasarkan penelusuran penulis bahwa kajian mengenai akad nikah tanpa wali telah banyak diteliti, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Faizatul Lailiyah yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Dengan Wali Hakim Tanpa Penetapan Wali Adol Oleh Pengadilan Agama di KUA Ngasem Bojonegoro*. Hasil penelitian ini menunjukkan akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim tanpa penetapan wali adol di KUA terjadi karena calon pengantin tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan kenyataan bahwa wali nasab tidak diketahui keberadaannya. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis meneliti praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto dalam perspektif hukum Islam.²¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arrif Nafsakha yang berjudul *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Masalah Wakalah Wali Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)*. Hasil penelitian ini bahwa yang melatar belakangi pelaksanaan wakalah wali nikah adalah ketidaktahuan ilmu agama, rasa ta'dzim terhadap kiyai serta kurang pembelajaran kiyai dan petugas KUA setempat untuk menjelaskan permasalahan ini. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis meneliti praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto dalam perspektif hukum Islam.²²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Wulandari yang berjudul *Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali*. Hasil penelitian ini

Indonesia), (Lampung: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Lampung, 2020), 50-52.

²¹Faizatul Lailiyah, *Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Dengan Wali Hakim Tanpa Penetapan Wali Adol Oleh Pengadilan Agama di KUA Ngasem Bojonegoro*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 9.

²²Arif Nafsakha, *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Masalah Wakalah Wali Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)*, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2019), 8.

bahwa dalam pandangan Imam Syafi'i sebuah pernikahan sah menurut agama apabila disertai dengan wali, sedang menurut Imam Hanafi akad nikah adalah suatu sunnah bukan fardhu yang membatalkan perkawinan hanya saja wali memiliki hak untuk menentukan setuju atau tidaknya. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis meneliti praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto dalam perspektif hukum Islam.²³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Saut Martua Daulay yang berjudul *Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah (80 H/699M-150 H/767 M) Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah*. Hasil dari penelitian ini, menurut Imam Abu Hanifah seorang perempuan yang merdeka, baliqh, berakal sehat ketika menikahkan dirinya sendiri atau mewakilkannya dari laki-laki yang lain maka pernikahannya tetap diperbolehkan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis meneliti praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto dalam perspektif hukum Islam.²⁴

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah yang berjudul *Perkawinan Tanpa Wali Menurut Pendapat Imam Mazhab*. Hasil penelitian ini pernikahan menurut Imam Hanafi beranggapan wanita yang dewasa serta cerdas adalah secara mutlak. Maksud mutlak disini mempunyai arti baik wanita tersebut janda atau gadis, dinikahkan langsung atau wakil atau pada laki-laki lain yang bukan walinya, atas izin wali atau tidak. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis meneliti praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto dalam perspektif hukum Islam.²⁵

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Fatatin Nisak dan Khoirin Nisa' yang berjudul *Analisis Hukum Islam Dan Sosial Max Weber Terhadap Penggunaan Jasa Wali Dalam Pernikahan Sirri Di*

²³ Fatimah Wulandari, *Studi Komparansi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 11.

²⁴ Saut Martua Daulay, *Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah (80 H/699M-150 H/767 M) Ditinjau Menurut Maqashid AlSyari'ah*, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 9.

²⁵ Sa'diyah, *Perkawinan Tanpa Wali Menurut Pendapat Imam Mazhab*, (Banten, UIN Banten, 2019), 11.

Parakan, Temanggung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya, tindakan berorientasi nilai, tindakan berorientasi tujuan, tindakan afektif dan tindakan tradisional. Faktor tindakan yang paling sering terjadi adalah tindakan tujuan, dimana tindakan yang dilakukan guna mendapat tujuan secara rasional dengan mempertimbangkan secara matang, tindakan secara sadar dan diupayakan sendiri oleh pihak yang bersangkutan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis meneliti praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto dalam perspektif hukum Islam²⁶

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kamal dan Ahmad Nabil Atoilah yang berjudul Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wali hakim yang mengantikan dalam ijab atau akad bagi yang wali nasabnya sudah tidak ada, wali yang ghaib atau tidak diketahui keberadaannya, wali yang segan menikahkan tanpa ada alasan yang jelas (alasan syar'i), serta wali hakim pada anak hasil hubungan diluar nikah yang dinasabkan pada ibunya. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis meneliti praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto dalam perspektif hukum Islam²⁷

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Latifah Nur Janah yang berjudul Perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Wali Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penghapusan minimal usia 19 tahun pada syarat baligh pada wali nikah yang dalam hal ini adalah wali nasab, maka membuat kriteria menjadi lebih fleksibel serta penghapusan syarat merdeka dikarenakan zaman kini sudah tidak ada lagi perbudakan yang terjadi. Adapun

²⁶ Fatatin Nisak dan Khoirin Nisa', *Analisis Hukum Islam Dan Sosial Max Weber Terhadap Penggunaan Jasa Wali Dalam Pernikahan Sirri Di Parakan Temanggung*, Jurnal Darussalam: Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol.XIII, No.1:76-100 September 2021.

²⁷ Ahmad Nabil A, dan Ahmad Kamal, *Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 199*, Jurnal Istinbath, Vol.15 No.1 2020

perbedaan penelitian yang dilakukan penulis meneliti praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto dalam perspektif hukum Islam²⁸

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Mukran, Hawariah, Rosmita, dan Nurfatimah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bulu Kabupaten Polman). Hasil dari penelitian ini menunjukkan wali nasab sudah tidak ada, wali segan menikahkan, wali tidak diketahui keberadaannya serta wali nasab tidak ada yang muslim. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis meneliti praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto dalam perspektif hukum Islam.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian yang dilakukan merujuk pada pola tingkah laku manusia (*behavior*).³⁰ Dengan mencari data secara langsung di Kantor Urusan Agama Wonokerto dan informasi dari masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris, dimana penulis akan mengkaji fakta dan ketentuan hukum dalam masyarakat dengan menggunakan data hasil observasi di kalangan masyarakat Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan mengenai praktik taukil wali.

²⁸ Latifah Nur Janah, *Perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Wali Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.2 No.1 Mei 2020

²⁹ Mukran, Hawariah, Rosmita dan Nurfatimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus Di Kecamatan Bulu Kabupaten Polman)*, Jurnal Bidang hukum Islam, Vol.2 No.2 Agustus 2021

³⁰ Ahmad Tahzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 48.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari orang yang bersangkutan atau orang yang memakai data tersebut.³¹ Bersumber langsung dari hasil survei dan wawancara kepada masyarakat Kecamatan Wonokerto dan Kepala Kantor Urusan Agama Wonokerto.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari orang yang berkepentingan dengan data tersebut.³² Untuk menguatkan sumber data primer, penulis menggunakan sumber data lain seperti buku, jurnal-jurnal, atau media elektronik dengan tema bacaan taukil wali.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Penulis menggunakan subjek penelitian masyarakat sekitar dan kepala Kantor Urusan Agama Wonokerto.

b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan muatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera³³ penulis pada narasumber tentang pemahaman masyarakat terkait taukil wali pada akad nikah.

³¹ Ahmad Tahzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 80.

³² Ahmad Tahzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 80.

³³ Ahmad Tahzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 84.

b. Wawancara

Penulis melakukan interview secara langsung³⁴ kepada masyarakat Wonokerto dan kepala Kantor Urusan Agama Wonokerto guna memperoleh data. Yang meliputi Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Wonokerto, 1 tokoh masyarakat setempat, serta 2 pelaku taukil wali.

c. Dokumentasi

Penulis memperoleh bukti yang cukup kuat dari foto pada saat wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik mengurutkan data, mengelompokkan dalam satu jenis, kategori, serta satuan uraian besar.³⁵

a. Reduksi data

Dilakukan dengan menggolongkan aneka ragam data dalam satu kategori yang lebih khusus sehingga memudahkan pada pengambilan kesimpulan.

b. Penyajian data

Melakukan penyusunan pada informasi yang sudah diperoleh, guna penyajian sehingga dapat mengambil analisis data dengan penguraian seluruh data yang sudah diteliti.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulisan dibagi kedalam lima bab, yang mana masing-masing bab memuat subbab. Adapun sistematikanya:

BAB I Pendahuluan, berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keguaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, tentang Pengertian Pernikahan, Rukun Nikah, Pengertian Wali Nikah, Syarat Wali Nikah, Dasar

³⁴ Ahmad Tahzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 89.

³⁵ Ahmad Tahzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 95.


³⁶Anton Bake, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indo, 1996), 10.

Hukum Wali Nikah, Urutan Wali Nikah, Taukil Wali Nikah,serta Dasar Hukum Taukil Wali.

BAB III Hasil Penelitian menjelaskan Praktik Taukil Wali Di Kecamatan Wonokerto.

BAB IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini berisi analisis Praktik Taukil Wali yang sesuai dengan Hukum Islam.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Wonokerto melaksanakan praktik taukil wali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan para wali mewakilkan dirinya sendiri kepada Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atau dengan tokoh masyarakat yang dipercaya sebelum akad berlangsung. Adapun pada kasus wali enggan mengakadkan putrinya sebab kepercayaan “*Weton*” Ulama ataupun Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) mencari alternatif lain agar akad dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Alternatif yang dilakukan yakni dengan melakukan taukil wali sebelum hari pernikahan dilaksanakan, wali mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) guna melakukan taukil wali dan pada saat pelaksanaan ijab dan qabul wali tersebut tidak menghadiri majelis atau bahasa yang akrab di Kecamatan Wonokerto wali “Sembunyi” ke tempat yang berbeda dengan tempat diadakannya majelis akad nikah.

B. Saran

1. Untuk tokoh masyarakat di sekitar Kecamatan Wonokerto ada baiknya selalu memberikan kajian terkaitnya hukum perkawinan khususnya pada bab wali nikah, kepada masyarakat Wonokerto terkhusus pada calon pengantin perempuan dan wali nikah itu sendiri.
2. Untuk Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokerto agar senantiasa memberikan penyuluhan mengenai hukum perkawinan, dengan jangka waktu minimal satu kali dalam sebulan. Dengan penekanan di bab wali nikah agar masyarakat Wonokerto memahami dengan baik dan benar terkait pentingnya peran wali nikah pada pelaksanaan akad nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqih Munakahat Jilid I*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2013.
- Ahmad Zaki, diwawancarai oleh Aulia Nisa Indriani, Badan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kabupaten Pekalongan, Wiradesa, 30 Agustus 2022.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet.2*. Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Asnawi. *Studi Hukum Islam*. Yogyakarta : Teras. 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. “*Kecamatan Wonokerto Dalam Angka*.” Pekalongan : BPS Kabupaten Pekalongan. 2024.
- Bake, Anton. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indo, 1996.
- Darwis, Mohammad. *Persepsi Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjini Wetan Kabupaten Malang Tentang Wakalah Wali Nikah*, Malang: UIN Malang, 2008.
- Daulay, Saut Martua. “*Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah (80 H/699/M-150 H/767 M) Ditinjau Menurut Maqashid AlSyari’ah*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Dody Syahrul Irawan, Miftahus Sholehuddin. “*Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*”, Sakina: Journal of Family Studies UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol 7 No. 1, 2023.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2011
- Iftidah, Ida. “*Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali: Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak*.” *Jurnal Al-Ahwal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2016). Vol.IX No.1 Juni
- Khafidzi, Mahfudz, diwawancarai oleh Aulia Nisa Indriani, Kantor Urusan Agama Wonokerto, 20 Januari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Wali*. Diakses pada 14 Juni 2022.
<http://kbbi.web.id/wali.html>

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Kamal. Ahmad, "Ahmad Nabil A. Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 199." *Jurnal Istinbath*, (2020). Vol.15 No.1

Lailiyah, Faizatul. "*Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Dengan Wali Hakim Tanpa Penetapan Wali Adol Oleh Pengadilan Agama di KUA Ngasem Bojonegoro.*" Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Mohammad Fauzan, diwawancarai online oleh Aulia Nisa Indriani, 30 Agustus 2022.

Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Mugi, diwawancarai oleh Aulia Nisa Indriani, Kantor Urusan Agama Wonokerto, 20 Januari 2022.

Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah 2*. Jakarta : Pustaka Azzam. 2013.

Nafsakha, Arif. "*Pandangan Tokoh Agama Terhadap Masalah Wakalah Wali Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang).*" Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

Nisa'. Khoirin dan Fatatin Nisak. "Analisis Hukum Islam Dan Sosial Max Weber Terhadap Penggunaan Jasa Wali Dalam Pernikahan Sirri Di Parakan Temanggung." *Jurnal Darussalam: Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol.XIII, No.1 (2021):76-100.

Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*, Vol.3 (2011)

Nur Janah, Latifah. "Perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Wali Nasab Dalam

Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.2 No.1 (2020).

Nurfatimah, Mukran, Hawariah, dan Rosmita. (2021). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus Di Kecamatan Bulu Kabupaten Polman).” *Jurnal Bidang hukum Islam*, Vol.2 No.2 (2021).

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Pengadilan Agama Denpasar. *Taukil Wali*. Diakses pada 1 Maret 2025 .
<https://pa-denpasar.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/549-taukilwali>

Qur’an Surat Ali-Imran : 28.

Qur’an Surat An-Nur (24) : 32

Qur’an Surat Al-Kahfi : 19

Qur’an Surat Al-Maidah : 2

Rohmad, Ahmad. *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Islam*. Semarang : Varos Mitra Utama. 2016.

Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia.” *Jurnal Al-Adalah UIN Raden Intan*, Vol.X No.2 (2011).

Sa’diyah. “*Perkawinan Tanpa Wali Menurut Pendapat Imam Mazhab*.” Skripsi, UIN Banten, 2019.

Sahrani. Sohari,Tihami. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sanaul Mila, diwawancarai oleh Aulia Nisa Indriani, Wonokerto, 1 September 2022.

Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah jilid 3, Cet. 1*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Sulthonul Arifin, M. “*Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah.*” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2011.
- Suroso Haryanto, diwawancarai oleh Aulia Nisa Indriani, Kantor Urusan Agama Wonokerto, 30 Agustus 2022.
- Syekh Faisol bin Abdul Aziz al Mubarak. *Nailul Authar VI : Terjemahan Nailul Authar Jilid 6 : Himpunan Hadist-hadist Hukum*. Surabaya : PT. Bina Ilmu. 1986.
- Tahzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 51
- Visualisasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemertian Dalam Negeri. Diakses pada 17 November 2024. <http://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>
- Wulandari, Fatimah. “*Studi Komparansi Imam Hanafi dan Imam Syafi’i Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali.*” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Yatim, Ahmad. “*Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.)*” Lampung : Pascasarjana IAIN Lampung, 2020.